



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DESA TOYOMARTO KOTAK POS 08 SINGOSARI MALANG 65153
Telepon : (0341) 458359, 454331, 458574, Faksimile : (0341) 458359
Email : bbib.singosari@pertanian.go.id
Website : bbibsingosari.ditjenpkh.pertanian.go.id



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI
NOMOR : B-02049/HK.160/F2.A/01/2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2026, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 yang telah diubah menjadi PMK Nomor 158 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);



- d. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Nomor : B-02045/HK.160/F2.A/01/2026 tentang Penanggung Jawab Pengelola Anggaran dan Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) Tahun 2026.
- e. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 54/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 tentang Penetapan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari pada Kementerian Pertanian sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- g. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 923/KPTS/KP.230/M/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- h. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 Tanggal 06 Agustus 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
KANTOR BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI.

- KESATU : Menunjuk User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Kantor Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
- KEDUA : Uraian tugas User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Kantor Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Singosari
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai,

\$_{ttd_pengirim}



Dr. drh. Akbar, MP
NIP 197511032008011016

Lampiran:
Keputusan Kepala BBIB Singosari
Nomor : B-02048/Hk.160/F2.A/01/2026
Tanggal: 02 Januari 2026

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA
BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI**

**A. SUSUNAN NAMA USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
KANTOR BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Dr. drh. Akbar, MP/197511032008011016/ Pembina Tk. I/IVb	Approval	Kuasa Pengguna Anggaran, Approver Persediaan, Approver Aset
2	Sailendra, SE, MM/ 197612262000031002/ Penata Tk. I/ IIIId	Approver	PPSPM
5	Achmad Setiyono, S.Pt, M.Si/ 199408142020121004/ Penata Muda Tk.1 / IIIb	Validator	PPK, Validator Aset
6	Ais Fadillah, SE	Operator	Operator Anggaran
7	Anggi Dian Prayana, SE	Operator	Administrator, Operator Komitmen & Operator Pembayaran
8	Maulana Nudia Ikhsan, SE/ 198910122019021002/ Penata Muda Tk. I/IIIb	Operator	Operator GLP, Operator Komitmen & Operator Pembayaran
9	Nur Hidayah / 199211242011012001 / Pengatur Tk. I/ IId	Operator	Bendahara Pengeluaran APBN
10	Silfi Karisma Putri, SE / 199609102019022001/ Pengatur Muda Tk.I/ IIIb	Operator	Bendahara Pengeluaran APBN
11	Ira Nofilawati, A.Md / 198611192011012015 / Penata Muda Tk. I/ IIIb	Operator	Bendahara Penerimaan
12	Ratna Fitri Hidayah, S.ST / 198410012011012015 / Penata Muda Tk. I/ IIIb	Operator	Operator Aset
13	Indri Fathiku Aflikh, S.Mat	Operator	Operator Persediaan

B. URAIAN TUGAS OPERATOR SAKTI

1. APPROVAL / KPA :

- a. Persetujuan data RKA-Satker;
- b. Persetujuan data Rencana Penarikan Dana (POK);
- c. Persetujuan data Rencana Penarikan Pendapatan/Penerimaan

2. APPROVER / PPSPM :

- a. Validasi / Persetujuan SPM;
- b. Membuat ADK SPM;
- c. Mengunggah / Upload ADK SPM atau Menyampaikan ADK SPM, SPM dan Lampiran SPM ke KPPN

3. VALIDATOR / PPK :

- a. Validasi / Persetujuan SPP;
- b. Membuat ADK Resume Tagihan;
- c. Mengunggah / upload ADK Resume Tagihan

4. ADMINISTRATOR :

- a. Melakukan Pengisian Formulir Referensi Satker;
- b. Melakukan Pengisian Formulir Pendaftaran Satker;
- c. Melakukan Pengadministrasian SK User Satker;
- d. Melakukan Perekaman administrasi user, pejabat dan penandatangan

5. OPERATOR ANGGARAN :

- a. Penyusunan Anggaran (Budget Preparation) ; SBK, RKAKL, KPJM, dll;
- b. Pelaksanaan Anggaran (Management of Spending Authority) : DIPA, POK, Perencanaan Halaman III DIPA;
- c. Locking pagu pada proses revisi anggaran;
- d. Perhitungan pergerakan AFP

6. OPERATOR PEMBAYARAN :

- a. Memproses Perencanaan Kas (Renkas);
- b. Surat Perintah Bayar (SPBy);
- c. Prakiraan Pencairan Dana Harian (PPDH);
- d. Resume Tagihan (SPP);
- e. Surat Perintah Membayar (SPM)

7. OPERATOR KOMITMEN :

- a. Pencatatan Supplier;
- b. Pencatatan Data Perikatan/Kontrak;
- c. Pencatatan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;
- d. Konfirmasi Capaian Output

8. OPERATOR BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU :
- a. Penatausahaan LS Bendahara;
 - b. Penatausahaan UP/TUP;
 - c. Penatausahaan Potongan/Pungutan Pajak;
 - d. Penatausahaan Surat Bukti Setoran Pendapatan, Pengembalian Belanja;
 - e. Transaksi lain yang dikelola oleh Bendahara

9. OPERATOR BENDAHARA PENERIMAAN :
- a. Pengelolaan PNBPFungsional;
 - b. Pengelolaan Dana Pihak Ketiga / Dana Titipan;
 - c. Pengelolaan Perpajakan Dana Pihak Ketiga / Dana Titipan;
 - d. Pengelolaan Kas Lainnya;
 - e. Penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan

10. OPERATOR BENDAHARA PENGELUARAN BLU :
- a. Penatausahaan Kas BLU;
 - b. Pencatatan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;
 - c. Penatausahaan Potongan/Pungutan Pajak;
 - d. Penatausahaan Surat Bukti Setoran Pendapatan, Pengembalian Belanja;
 - e. Transaksi Lain yang Dikelola oleh Bendahara Pengeluaran BLU

11. OPERATOR PELAPORAN :
- a. Melakukan RUH Jurnal Penyesuaian/Koreksi;
 - b. Melakukan Proses Validasi dan Posting Jurnal;
 - c. Melakukan Proses Tutup Periode;
 - d. Melakukan Pencetakan Laporan Keuangan

12. OPERATOR PERSEDIAAN :

Menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat satker (UAKPB) dengan metode pencatatan yaitu metode perpetual dan metode penilaian yaitu metode harga beli terakhir, metode harga rata-rata (Average) dan metode FIFO (First In First OUT)

13. OPERATOR ASET :
- a. Penatausahaan Barang Milik Negara, termasuk di dalamnya Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang Bersejarah dan Barang Pihak Ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi pemerintah;

- b. Penatausahaan dan Pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan, perubahan dan penghapusan;
- c. Pengakuntansian BMN sebagai aset tetap dengan basis akrual;
- d. Perhitungan dan pengakuntansian penyusutan Aset Tetap dengan metode penyusutan garis lurus.

14. OPERATOR PIUTANG :

- a. Pencatatan Piutang;
- b. Settlement Piutang;
- c. Koreksi Piutang;
- d. Penghapusan Piutang;
- e. Penyisihan Piutang.

Ditetapkan Di : Singosari
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai,

\$_{ttd_pengirim}



Dr. drh. Akbar, MP
NIP 197511032008011016